

**PUTUSAN**

Nomor : 291 / PID / 2014 / PT. MKS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : .....

I. Nama : FERDIAN SETIADI Alias IAN.

Tempat Lahir : Watampone,

Tgl Lahir / Umur : 20 Tahun / 15 Februari 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Musi BTN Timurama II B-3 No.11 Kab. Bone /  
Jl. Aroepala Komp Permata Hijau Blok P-12 / 12-A Mks.

Agama : Islam.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMA.

II. Nama : RAHMAT ARIF Alias RAMBO.

Tempat Lahir : Kampubbu Bone.

Tgl Lahir / Umur : 24 Tahun / 31 Desember 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Pajaian BTN Bumi Barua Indah Sekret Lamellong.Mks.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Pendidikan : S.I.

III. Nama : RAHMADI ASDAR.

Tempat Lahir : Ureng

Tgl Lahir / Umur : 20 Tahun / 23 April 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Ureng, Kec. Palakka Kab. Bone Perumahan Berua Indah  
Kec. Biringkanaya Kota Makassar (Sekret Lamellong).

Agama : Islam.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMA.-

Scanned by CamScanner



Para Terdakwa di ditahan : .....

- Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014.
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2014.
- Perpanjangan ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014.
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014.
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014.
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014.
- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ; .....
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 15 November 2014 ; .....

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Rahmat Sanjaya, SH, 2. Syamsuddin M, SH, 3. Andi Hasruni, SH 4. Kasrudi, SH, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 09 Desember 2013 ; .....

PENGADILAN . . . .

Scanned by CamScanner



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2014 Nomor : 291 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2014 Nomor : 291 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perk : PDM- 193 / Mks / Ep / 03 / 2014, tanggal 01 April 2014, sebagai berikut ; -----

**KESATU  
PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO dan terdakwa III RAHMADI ASDAR bersama-sama dengan saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013 bertempat di pekarangan kampus UMI Makassar dijalan Urip Sumoharjo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan atau turut serta melakukan

perbuatan . . . .

Scanned by CamScanner

perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban TRI SAPUTRA Alias RADIT, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika korban TRI SAPUTRA Alias RADIT berboncengan sepeda motor dengan saksi RESKY SETIAWAN Alias EKKI mendatangi terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN yang berada didepan Fakultas kedokteran UMI Makassar, lalu setelah berada ditempat tersebut kemudian korban turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN lalu tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN dimana saat terjadi pertengkaran tersebut datang saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama dengan terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR menghampiri korban lalu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama-sama dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR langsung melakukan pemukulan terhadap korban dimana saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU memukul korban dengan menggunakan tangannya dalam keadaan terkepal yang mengenai badan korban secara berulang kali, sedangkan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala korban sedangkan terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO memukul korban dengan menggunakan tangannya dalam kedaan terkepal yang mengenai kepala korban serta menedang korban secara berulang kali yang mengenai tubuh korban sedangkan terdakwa III RAHMADI ASDAR memukul korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali yang mengenai badan korban . . . .

Scanned by CamScanner

korban, sehingga saat itu korban terjatuh ketanah yang kemudian korban berusaha berdiri hendak menyelamatkan diri namun saat itu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan korban setelah itu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama-sama dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun akibat luka yang disebabkan perbuatan para terdakwa bersama sama dengan saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU kemudian korban berupaya untuk mendapatkan perawatan medis dirumah sakit Ibnu Sina Makassar yang kemudian korban dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar namun nyawa korban TRI SAPUTRA Alias RADIT tidak tertolong karena luka yang dialaminya.
- Adapun luka yang dialami oleh korban TRI SAPUTRA Alias RADIT berdasarkan Visum et repertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar nomor : HK.05.01/2.4.19/135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Daerah Punggung : ditemukan luka tusuk dipinggang bagian kanan belakang ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat pendarahan aktif, ada nyeri tekan.

**Dengan kesimpulan :**

Ditemukan luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan belakang panjang ukuran kurang lebih satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka menembus perut menyebabkan luka robek pada hati derajat empat, terdapat robekan pada sekat rongga dada dengan ukuran panjang empat sentimeter, robekan pada usus dua belas jari, dan kerusakan total pada saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih bagian kanan atas. Luka tersebut

sesuai . . . .

Scanned by CamScanner



sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam yang mengakibatkan kerusakan organ-organ dalam perut (hati, usus, sekat rongga dada dan saluran kemih).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa I. FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II. RAHMAT ARIF Alias RAMBO dan terdakwa III. RAHMADI ASDAR bersama-sama dengan saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013 bertempat di pekarangan kampus UMI Makassar dijalan Urip Sumoharjo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika korban TRI SAPUTRA Alias RADIT berboncengan sepeda motor dengan saksi RESKY SETIAWAN Alias EKKI mendatangi terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN yang berada didepan Fakultas kedokteran UMI Makassar, lalu setelah berada ditempat tersebut kemudian korban turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN lalu tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN dimana saat terjadi pertengkaran tersebut datang saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama dengan terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR menghampiri korban lalu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama-sama . . . .

Scanned by CamScanner

bersama-sama dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR langsung melakukan pemukulan terhadap korban dimana saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU memukul korban dengan menggunakan tangannya dalam keadaan terkepal yang mengenai badan korban secara berulang kali, sedangkan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala korban sedangkan terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO memukul korban dengan menggunakan tangannya dalam keadaan terkepal yang mengenai kepala korban serta menedang korban secara berulang kali yang mengenai tubuh korban sedangkan terdakwa III RAHMADI ASDAR memukul korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali yang mengenai badan korban, sehingga saat itu korban terjatuh ketanah yang kemudian korban berusaha berdiri hendak menyelamatkan diri namun saat itu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan korban setelah itu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama-sama dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun akibat luka yang disebabkan perbuatan para terdakwa bersama sama dengan saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU kemudian korban berupaya untuk mendapatkan perawatan medis dirumah sakit Ibnu Sina Makassar yang kemudian korban dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar namun nyawa korban TRI SAPUTRA Alias RADIT tidak tertolong karena luka yang dialaminya.
- Adapun luka yang dialami oleh korban TRI SAPUTRA Alias RADIT

berdasarkan . . . .

Scanned by CamScanner



berdasarkan Visum et repertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar nomor : HK.05.01/2.4.19/135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Daerah Punggung : ditemukan luka tusuk dipinggang bagian kanan belakang ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat pendarahan aktif, ada nyeri tekan.

**Dengan kesimpulan :**

Ditemukan luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan belakang panjang ukuran kurang lebih satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka menembus perut menyebabkan luka robek pada hati derajat empat, terdapat robekan pada sekat rongga dada dengan ukuran panjang empat sentimeter, robekan pada usus dua belas jari, dan kerusakan total pada saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih bagian kanan atas. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam yang mengakibatkan kerusakan organ-organ dalam perut (hati, usus, sekat rongga dada dan saluran kemih).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO dan terdakwa III RAHMADI ASDAR bersama-sama dengan saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013 bertempat di pekarangan kampus UMI Makassar di jalan Urip Sumoharjo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang . . .

Scanned by CamScanner

lorang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika korban TRI SAPUTRA Alias RADIT berboncengan sepeda motor dengan saksi RESKY SETIAWAN Alias EKKI mendatangi terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN yang berada didepan Fakultas kedokteran UMI Makassar, lalu setelah berada ditempat tersebut kemudian korban turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN lalu tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN dimana saat terjadi pertengkaran tersebut datang saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama dengan terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR menghampiri korban lalu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama-sama dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR langsung melakukan pemukulan terhadap korban dimana saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU memukul korban dengan menggunakan tangannya dalam keadaan terkepal yang mengenai badan korban secara berulang kali, sedangkan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala korban sedangkan terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO memukul korban dengan menggunakan tangannya dalam kedaan terkepal yang mengenai kepala korban serta menedang korban secara berulang kali yang mengenai tubuh korban sedangkan terdakwa III RAHMADI ASDAR memukul korban dengan menggunakan tangannya secara berulang kali yang mengenai badan korban, sehingga saat itu korban terjatuh ke tanah yang kemudian korban

berusaha . . . .

Scanned by CamScanner

berusaha berdiri hendak menyelamatkan diri namun saat itu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung sebelah kanan korban setelah itu saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU bersama-sama dengan terdakwa I FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II RAHMAT ARIF Alias RAMBO serta terdakwa III RAHMADI ASDAR lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa adapun akibat luka yang disebabkan perbuatan para terdakwa bersama sama dengan saksi ANDI ARIF PATURUNGI Alias ATTU kemudian korban berupaya untuk mendapatkan perawatan medis dirumah sakit Ibnu Sina Makassar yang kemudian korban dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar namun nyawa korban TRI SAPUTRA Alias RADIT tidak tertolong karena luka yang dialaminya.
- Adapun luka yang dialami oleh korban TRI SAPUTRA Alias RADIT berdasarkan Visum et repertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar nomor : HK.05.01/2.4.19/135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Daerah Punggung :ditemukan luka tusuk dipinggang bagian kanan belakang ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat pendarahan aktif, ada nyeri tekan.

**Dengan kesimpulan :**

Ditemukan luka tusuk pada daerah pinggang sebelah kanan belakang panjang ukuran kurang lebih satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka menembus perut menyebabkan luka robek pada hati derajat empat, terdapat robekan pada sekat rongga dada dengan ukuran panjang empat sentimeter, robekan pada usus dua belas jari, dan kerusakan total pada saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih bagian kanan atas. Luka tersebut sesuai dengan pertukaan akibat persentuhan benda tajam yang mengakibatkan

kerusakan . . . .

Scanned by CamScanner

kerusakan organ-organ dalam perut (hati, usus, sekat rongga dada dan saluran kemih).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 15 Juli 2014 No. Reg. Perk : PERK- PDM- 193 / MKS / Ep / 03 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I.Ferdian Setiadi Alias Ian, terdakwa II.Rahmat Arif Alias Rambo dan terdakwa III.Rahmadi Asdar bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan ke satu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.Ferdian Setiadi Alias Ian, terdakwa II.Rahmat Arif Alias Rambo dan terdakwa III.Rahmadi Asdar dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ; -----
3. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 14 Agustus 2014 No. 546 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. FERDIAN SETIADI Alias IAN, terdakwa II. RAHMAT ARIF Alias RAMBO dan terdakwa III. RAHMADI ASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-  
sama . . . .

Scanned by CamScanner

- sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan matinya orang"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun ; -----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan ; -----
  5. Membebani pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2014 No. 546 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2014, sesuai dengan pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh HERRY Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh HERRY Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2014, dan MUHAMMAD YUSUF, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut . . . .

Scanned by CamScanner

Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2014 No. 546 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan matinya orang" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih seta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2014 No. 546 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, yang dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 546 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI . . . .**

Scanned by CamScanner

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; \_\_\_\_\_
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2014 No. 546 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, yang dimintakan banding : \_\_\_\_\_
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, oleh Kami **A. P. BATARA RANDA SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis **YUNianto, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SURYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

YUNianto, SH.

H. SUHARJONO, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. P. BATARA RANDA, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SURYANI, SH.MH.

Scanned by CamScanner